



Kepastian Hukum Bagi Investor Asing di Indonesia: Analisa Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Eko Irianto Prayudha

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: ekoprayudha99@gmail.com

Article History:

Received: September 23, 2025

Revised: October 23, 2025

Accepted: October 31, 2025

Abstract: *In domestic economic development, the Government of Indonesia opens opportunities for investors, both domestic and foreign, to participate in strategic projects, through investment. Regarding Investment from Foreign Investors, Indonesia acts as a Host State or Capital Recipient State to regulate the "rules of the game" for capital management through Law Number 25 of 2007 concerning Investment. In the midst of uncertain economic, political and legal conditions, of course it makes foreign investors "think twice" to invest in Indonesia, considering the situation of Economic, Political and Legal conditions greatly affecting the investment climate in Indonesia. Furthermore, it is important to provide legal certainty and provide a sense of comfort to Foreign Investors, the Government of Indonesia issued Law Number 25 of 2007 concerning Investment, which regulates the management of Investment in Indonesia, the basic policies of Investment, the Form of Business Entity, the Business Sector, Investment Development, Investment Facilities, Licensing, as well as the Rights, Obligations and Responsibilities of Investors as well as Dispute Resolution.*

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Prayudha, E. I. (2025). Kepastian Hukum Bagi Investor Asing di Indonesia: Analisa Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2535-2544. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4666>

INTRODUCTION

Sebagai Negara yang kaya akan Sumber Daya Alam, Indonesia mempunyai peluang besar untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk mengembangkan perekonomian negara. Bahkan para pendiri Negeri ini juga telah melihat potensi sumber daya alam sebagai salah satu peluang untuk mengembangkan perekonomian negara demi tercapainya kemakmuran Masyarakat, hal ini sebagaimana terlihat dan tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *"Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*.

Untuk mengolah sumber daya alam, Negara membutuhkan anggaran besar yang terkadang tidak memungkinkan untuk dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), oleh karena itu Pemerintah Indonesia membuka peluang investasi dari dalam maupun luar negeri. Tidak hanya itu, faktor lain seperti sumber daya manusia yang belum mumpuni dan belum tersedianya teknologi yang mumpuni juga dapat mempengaruhi, sehingga umumnya Pemerintah melakukan kerjasama baik bilateral maupun multirateral untuk dapat mengolah sumber daya alam tersebut.

Selain itu, salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar, yang memiliki peran penting dalam dinamika ekonomi global. Salah satu aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI). Investasi asing dianggap sebagai katalisator penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi, terutama di daerah-daerah yang masih berkembang. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja yang besar, dan pasar domestik yang terus bertumbuh, Indonesia menjadi tujuan menarik bagi investor asing.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), Tahun 2024 jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia mencapai USD 60.014.000.000,- (enam puluh miliar dollar amerika), dimana sejumlah USD 48.563.000.000,- (empat puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tiga juta dollar amerika) berasal dari Investor negara-negara Asia yang dipimpin oleh Singapura dengan jumlah Investasi USD 20.075.200.000 (dua puluh miliar tujuh puluh lima juta dua ratus ribu dollar amerika). Angka - angka tersebut melonjak tinggi semenjak tahun 2007, dimana pada saat itu investasi asing di Indonesia baru menyentuh angka USD 10.341.400.000,- (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu dollar amerika).

Namun bagaimana pengelolaan modal asing yang masuk ke Indonesia tersebut? Selanjutnya Indonesia sebagai penerima modal (host state) perlu mengatur bagaimana jalannya penanaman modal di Indonesia baik dari hulu hingga hilir melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sehingga dengan adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan modal, Investor asing khususnya dapat memperoleh keuntungan dan kepastian hukum, sehingga diharapkan akan menarik Investor - Investor asing lainnya untuk berinvestasi dan menanamkan modalnya di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan. Menurut Utrecht Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Selain itu merujuk pada Pasal 28D ayat 1 Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Teori Investasi

Menurut Tandelilin (2010), investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Investasi menggunakan istilah Penanaman Modal yaitu segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode deskripsi yang didukung dengan Kajian Pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai jenis materi literasi yang terdapat di ruangan perpustakaan seperti: buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan serta dapat dijadikan sumber data bagi kepentingan penelitian (Effendi, 2016). Selain menggunakan metode deskripsi penelitian ini juga menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang membahas mengenai asas-asas dan doktrin-doktrin hukum (Ali, 2018), atau penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian bahan-bahan pustaka (Soekanto, 1990).

Dengan menggunakan metode sebagaimana dimaksud maka, dalam penelitian ini nantinya akan ditemukan peraturan-peraturan perundang-undangan, data-data, dan literatur-literatur ilmiah yang dapat mendukung pembahasan dalam penelitian ini mengenai Perlindungan Bagi Investor Asing di Indonesia, Analisa Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Investasi, Investor dan Modal

Sebelum kita masuk dalam pembahasan yang lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengenal istilah Investasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Investasi berarti Penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Investasi menggunakan istilah Penanaman Modal yaitu segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan, Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Selanjutnya dijelaskan dalam Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, Investasi yaitu “penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi dapat pula berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan (di mana investor menempatkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya.”

Menurut Tandelilin (2010), investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Bawa dari beberapa pengertian di atas dapat diartikan Investasi merupakan kegiatan menanam sejumlah modal yang tujuannya adalah mencari keuntungan.

Selanjutnya, apa itu Investor? Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menggunakan istilah Penanam Modal, yaitu perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Lebih lanjut, Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan, Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Modal yaitu aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Lalu lebih lanjut, Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Sedangkan, Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Motif Investasi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang menarik perhatian dunia untuk investasi karena kekayaan alamnya yang kaya. Namun, apakah hanya berkaitan dengan kayanya sumber daya alam Indonesia sehingga Para Investor atau Pemilik Modal mau berinvestasi di Indonesia? Ahli hukum, Dr. Sumantoro berpendapat bahwa *“Motif dari investor dalam menanamkan modalnya adalah mencari untung. Untuk itu, perlu dicari hubungan antara motif investor mencari untung dengan tujuan negara penerima modal yakni usaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya. Agar investor mau menanamkan modalnya maka pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya. Sebagai konsekuensi, maka pemerintah perlu menyelenggarakan perencanaan dengan mantap, termasuk menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan yang efektif sehingga tercapai tujuan pembangunan nasional. Dengan pendekatan ini, maka peran investor dapat diarahkan ke prioritas pembangunan. Dengan pendekatan semacam ini maka teori pembangunan merupakan suatu proses kerjasama dan bukan masalah ketergantungan dan bukan pula masalah pertentangan kepentingan”*.

Selanjutnya menurut ahli hukum Prof. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LLM. pada intinya iklim penanaman modal sangat mempengaruhi keinginan penanaman modal (Investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal.

Muhammad Iqbal Hasan dalam Buku Hukum Investasi Internasional Teori dan Implementasi, mengemukakan bahwa alasan investor hendak menanamkan modalnya adalah pertama, yaitu karena mencari sumber daya alam (natural resource seeking investment) karena sumber daya alam di negara asalnya tidak tersedia atau bisa juga terjadi sumber daya alam yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas bisnis dapat diperoleh dengan mudah dan murah di negara tempat melakukan investasi. seperti diketahui faktor penentu sumber daya alam adalah lokasi sumber daya alam itu sendiri, ketersediaan kualitas dan kuantitas serta persyaratan untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam tersebut. Kedua, Pasar domestik investasi (market seeking investment), dimana Investasi yang dilakukan berdasarkan kebutuhan penyedia barang dan jasa agar secara fisik lebih dekat dengan permintaan (demand).

Lebih lanjut, Sujud Margono juga berpendapat bahwa setidaknya ada beberapa faktor pendorong, mengapa investor asing mau menanamkan modalnya di Indonesia, yaitu:

1. Faktor Buruh, dimana upah buruh di Indonesia masih relatif murah, yang tentu berpengaruh pada biaya produksi, selain itu di negara berkembang seperti Indonesia tersedia banyak tenaga kerja.
2. Sumber Daya Alam yang melimpah, seperti yang diketahui Indonesia adalah penghasil batubara, nikel, tembaga, emas, gas alam yang tentu saja mempunyai nilai dimata dunia. Selain itu juga hasil bumi seperti kelapa sawit, karet, kakao, kopi, beras, jagung, sayur, buah-buahan, serta hasil lautnya yang juga melimpah seperti ikan, lobster, udang, kepiting, cumi dan lain sebagainya.
3. Mencari Daerah Pemasaran Baru, disamping menanamkan modalnya, investor asing juga berusaha untuk memperoleh akses pasar terhadap konsumen lokal negara-negara berkembang. akses terhadap konsumen dapat dilakukan dengan menjual produk berikut dengan suku cadangnya.

4. Lisensi dan alih teknologi, dimana Investasi asing biasanya diikuti dengan alih teknologi yang umumnya dilakukan dengan pemberian lisensi kekayaan hak intelektual.
5. Fasilitas/Insentif, dimana Pemberian fasilitas/insentif merupakan salah satu daya tarik investor asing dalam menanamkan modalnya.

Disisi lain, Charles Himawan mengemukakan pendapat yang pada intinya sebagai berikut:

Peraturan-peraturan demikian banyaknya sehingga menimbulkan kekaburuan akan hukum yang berlaku. Untuk memanfaatkan modal multinasional secara maksimal diperlukan kejernihan hukum. Apabila hukum yang berwibawa berarti hukum yang ditaati orang, baik yang membuat hukum itu maupun orang terhadap siapa hukum itu ditujukan, akan terlihat kaitan antara manusia dan hukum. Dirasakan pula perlunya hukum yang berwibawa untuk menunjang pembangunan. Dalam konteks yang berlainan diamati perlunya kepastian hukum untuk menjamin arus modal (capital flow) ke Indonesia.

Kepastian Hukum dalam melakukan Investasi

Salah satu asas yang tidak kalah penting dalam melakukan investasi adalah kepastian hukum. Di Indonesia, Pemerintah menerbitkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimana pada proses perumusannya nampaknya Pemerintah telah mempertimbangkan asas kepastian hukum ini menjadi salah satu unsur penting yang harus ada dalam Undang-undang tersebut. Sebagaimana tercantum dalam pertimbangan huruf d undang-undang tersebut, yaitu *“bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.”*

Lebih lanjut, dalam Pasal 3 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, juga mengatur yang pada intinya bahwa Penanaman Modal dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum. Selain itu, dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur yang pada intinya dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal Pemerintah wajib menjamin kepastian hukum bagi Investor atau Penanaman Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ditegaskan juga dalam Undang-Undang yang sama melalui Pasal 14 huruf a.

Berdasarkan penegasan - penegasan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia memang berkomitmen untuk menjamin kepastian hukum dalam mengelola investasi asing di dalam negeri.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, setidak-tidaknya diatur beberapa instrumen yang dapat dijadikan takaran ada atau tidak kepastian hukum bagi Investor asing, yaitu:

1. Adanya Jaminan Kepastian Hukum

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pemerintah seolah memberikan “pernyataan” bahwa setiap Investor Asing akan dijamin dengan kepastian hukum, bahkan dari proses perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal. Sehingga, harapannya Investor tidak khawatir, nyaman, dan merasa aman ketika berinvestasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pertimbangan huruf d, Pasal 3 Ayat 1 huruf a dan Pasal

14 huruf a. Maka dengan adanya Jaminan Kepastian Hukum, apa yang nanti diperjanjikan di dalam Perjanjian, tentu saja akan dipatuhi sama-sama antara para pihak dengan itikad baik.

2. Adanya Jaminan tidak akan melakukan Nasionalisasi Aset Investor Asing

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah menjamin bahwa tidak akan melakukan Nasionalisasi terhadap aset Investor asing, kecuali dengan Undang-Undang dan kompensasi yang layak, yang perhitungannya adalah sesuai harga pasar. Hal ini penting karena akan sangat tidak aman bagi Investor yang menanamkan modalnya di suatu negara yang tidak mempunyai jaminan akan tindakan Nasionalisasi Aset, karena Aset Investor tersebut bisa saja tiba-tiba menghilang. Dengan adanya Jaminan ini, maka dapat dikatakan Pemerintah Indonesia memang telah mempunyai komitmen penuh untuk menjaga Investor asing agar aman dan nyaman dalam melaksanakan penanaman modal di Indonesia.

3. Adanya Jaminan Perlakuan yang sama

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Indonesia juga menjamin bahwa tidak akan membeda-bedakan antara investor yang satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf d, Pasal 4 Ayat (2) huruf a dan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai berikut:

"Pasal 3

(1) ...

(2) ...

(3) ...

(4) *perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;*

Pasal 4

(1) ...

(2) *Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),*

Pemerintah:

a. *memberi perlakuan yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;*

Pasal 6

(1) *"Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanaman modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Berdasarkan pengaturan sebagaimana dimaksud di atas, Investor Asing merasa nyaman untuk melaksanakan investasi di Indonesia, karena tidak ada perbedaan perlakuan antara Investor dalam Negeri maupun Investor Luar Negeri.

4. Adanya Jaminan Hak Transfer dan Repatriasi

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:

a. modal;

b. keuntungan, bunga bank, dividen, dan pendapatan lain;

c. dana yang diperlukan untuk:

1) pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau

- 2) penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
- d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
- e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
- f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
- g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
- h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
- i. kompensasi atas kerugian;
- j. kompensasi atas pengambilalihan;
- k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
1. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jaminan ini penting diatur oleh suatu negara, karena investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia dijamin secara hukum untuk memindahkan atau mengembalikan modal dan keuntungan mereka ke luar negeri dalam bentuk mata uang asing yang dapat diperdagangkan (convertible currency). Hal ini juga bisa menjadi salah satu daya tarik Investor Asing untuk mau masuk berinvestasi ke Indonesia.

5. Adanya Pemberian dan Pengaturan Hak Investor

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diatur tentang Hak Penanam Modal atau Investor yaitu:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Jaminan ini maka akan memberikan rasa aman bahwa pemerintah menjaga hak-hak investor terhadap tindakan sewenang-wenang atau pelanggaran kontrak, dan menurunkan hambatan birokrasi serta meningkatkan efisiensi investasi.

6. Adanya Jaminan Pemberian Fasilitas dan Kemudahan Perizinan kepada Investor Asing

Melalui Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diatur tentang Hak Penanam Modal termasuk Investor asing, yaitu melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, untuk kriteria sekurang-kurangnya termasuk dalam salah satu kategori sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) yaitu :

- a. menyerap banyak tenaga kerja;
- b. termasuk skala prioritas tinggi;
- c. termasuk pembangunan infrastruktur;
- d. melakukan alih teknologi;
- e. melakukan industri pionir;
- f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau

- j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Bentuk Fasilitas yang akan diterima oleh Investor Asing apabila memenuhi kategori Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
- f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

- a. hak atas tanah;
- b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- c. fasilitas perizinan impor.

KESIMPULAN

Indonesia telah berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan Kepastian Hukum bahkan sejak dulu sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang. Selanjutnya lebih lanjut dalam lingkungan investasi, Kepastian Hukum di akomodir melalui Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dimana ditegaskan bahwa Kepastian hukum juga adalah milik investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Kepastian hukum yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diwujudkan melalui berbagai instrumen yaitu Adanya Jaminan Kepastian Hukum, Adanya Jaminan tidak akan melakukan Nasionalisasi Aset Investor Asing, Adanya Jaminan Perlakuan yang sama, Adanya Jaminan Hak Transfer dan Repatriasi, Adanya Pemberian dan Pengaturan Hak Investor dan Adanya Jaminan Pemberian Fasilitas dan Kemudahan Perizinan kepada Investor Asing.

DAFTAR REFERENSI

1. Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Realisasi investasi penanaman modal luar negeri menurut negara. Diakses dari <https://www.bps.go.id/statistics-table/2/MTg0MyMy/realisasi-investasi-penanaman-modal-luar-negeri-menurut-negara.html>
2. Buitelaar, E., & Sorel, N. (2010). Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System. *Land Use Policy*, 27(3), 983–989.

3. Claes, E., Devroe, W., & Keirsblick, B. (2009). *Facing the Limits of the Law*. Singapore: Springer.
4. Downes, J., & Goodman, J. E. (1994). *Kamus Istilah Keuangan & Investasi*. (Alih bahasa Soesanto Budhidarmo). Jakarta: Elex Media Komputindo.
5. Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli Siyasah*: *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2).
6. Hasan, M. I. (2021). *Hukum Investasi Internasional Teori dan Implementasi*. Bandung: Refika.
7. Himawan, C. (2003). *Hukum Sebagai Panglima*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
8. Margono, S. (2008). *Hukum Investasi Asing Indonesia*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
9. Rahmah, M. (2020). *Hukum Investasi*. Jakarta: Kencana.
10. Sumantoro. (1990). *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal/Problems of Investment in Equities and in Securities*. Bandung: Binacipta.
11. Supriyanto, B. E. (t.t.). *Peran Investasi Asing dalam Mendorong Pembangunan Daerah di Indonesia*. Kementerian Keuangan. Diakses dari <https://k1c2.kemenkeu.go.id/>
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.